



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT**
Jln. Hodi Gaura, Hp: 081239427641, 082145609745, 081338237619

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT
NOMOR: 010/KP.01.00/K.NT-16.02/II/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABOYA BARAT**

Menimbang : a bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Laboya Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Laboya Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Laboya Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO	NAMA	TUGAS DI DESA
1.	Lidvina Leseq	Harona Kalla
2.	Kristopel Kato Nanga	Patiala Dete
3.	Petrus Woda	Gaura
4.	Yohanis dama	Wetana

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Laboya Barat sampai dengan berakhirnya Tahapan Pengawasan yang menjadi tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Laboya Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Laboya Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Laboya Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Camat Laboya Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Laboya Barat;
4. Kepala Desa Se-Kecamatan Laboya Barat;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Hodi

Pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PIETER ROGE, S.H.